

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA WARIS BERBEDA AGAMA

#### A. Tinjauan Umum tentang Waris

##### 1. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *warasa-yarisu-warisan* yang berarti berpindahnya harta seorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Adapun dalam Al-Qur'an ditemukan banyak kata *warasa* yang berarti menggantikan kedudukan, member atau menganugerahkan, dan menerima warisan. Sedangkan *al-miras* menurut istilah para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar'i*.<sup>1</sup>

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dikarenakan sebab-sebab tertentu, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>2</sup>

Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*plaatsvervulling*) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam KUHPerdara, ahli waris pengganti

---

<sup>1</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011), hal. 17

<sup>2</sup> Inpres nomor 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171

menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya.<sup>3</sup>

Secara etimologi, menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, waris (*al-mirats*), dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata *waritsa* – *yaritsu* – *irtsan* – *miratsan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.<sup>4</sup> Kata “waris” berasal dari bahasa Arab *miras*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>5</sup>

Secara terminologi terdapat beberapa perumusan, misalnya menurut Ali Ash-Shabuni ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i. Menurut Wirjono Prodjodikoro, waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.<sup>6</sup> Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara’idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>7</sup> Menurut Wahbah al-Zuhaeli sebagaimana dikutip oleh Athoilah, waris atau warisan (*mirats*) sama dengan makna *tirkah* yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh

---

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 841-848

<sup>4</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah, Jakarta : Gema Insani Press, 1995 hal. 33

<sup>5</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung : Pustaka Setia, 2006, hal. 11

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 2006, hal. 13

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, hal. 13

seseorang sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi dan nonmateri.<sup>8</sup>

Hilman Hadikusumah dalam bukunya mengemukakan bahwa “warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi”.<sup>9</sup> Soepomo dalam bukunya “Bab-bab tentang Hukum Adat” mengemukakan sebagai berikut :

“Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.”<sup>10</sup>

R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan :

“Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”<sup>11</sup>

Ter Haar Bzn dalam bukunya “Asas-asas dan Susunan Hukum Adat” terjemahan K. NG. Soebakti Poesponoto memberikan rumusan hukum waris sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Athoilah, *Fiqh Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, Bandung: Yrama Widya, 2013, hal. 2

<sup>9</sup> Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1980, hal. 21

<sup>10</sup> Soepomo, *op.cit.*, hal 72-73

<sup>11</sup> R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964, hal. 8

“Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad peenrusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi”<sup>12</sup>

A.Pitlo dalam bukunya “Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda” memberikan batasan Hukum waris sebagai berikut:

“Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.”<sup>13</sup>

Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa “hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya.”

Ahli fiqh telah mendalami masalah-masalah yang berpautan dengan warisan dan menulis buku-buku mengenai masalah-masalah ini, dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya ilmu Mewaris atau *ilmu Faraid*. Orang yang pandai dalam ilmu ini dinamakan *Faaridi*, *Fardii*, *Faraaidli*, *Firridl*.<sup>14</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang

---

<sup>12</sup> Ter Haar Bzn, *Beginselen en Stelsel van Het Adat Recht*, Terj. K. NG. Soebakti Poesponoto, “Asas-Asas dan Ssusunan Hukum Adat”, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981, hal 197

<sup>13</sup> A. Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, terj. M. Isa Arief, Jakarta: Intermedia, 1979, hal. 1

<sup>14</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hal. 6

berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.<sup>15</sup> Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>16</sup>

## **2. Dasar Hukum Waris**

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi (Al-Hadits). Ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur tentang kewarisan itu adalah sebagai berikut:

### **a. Ayat-ayat al-qur'an:**

#### 1) QS. An-Nisa ayat 7

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabat karib; dan bagian perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

#### 2) QS An-Nisa ayat 8

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkan kepada mereka perkataan yang baik.”

#### 3) QS. An-Nisa ayat 9

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

---

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004 hal. 132

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004 hal. 6

4) QS. An-Nisa ayat 10

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”

5) QS. An-Nisa ayat 11

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal itu tidak ada meninggalkan anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sudah dibayar utangnya. Tentang orang-orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak manfaatnya bagimu) ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.”

6) QS. An-Nisa ayat 12

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu, jika mereka tidak meninggalkan anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu ada mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing di antara saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)

(Allah yang menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah; dan Allah Maha Mengetahui Laki Maha Penyantun.”

7) QS. An-Nisa ayat 13

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah; barangsiapa taat kepada Allah dan rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai sedangkan mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar.”

8) QS. An-Nisa ayat 14

“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam neraka sedangkan ia kekal di dalamnya, baginya siksa yang menghinakan.”

9) QS. An-Nisa ayat 33

“Bagi masing-masing Kmi jadikan mawali terhadap apa yang ditinggalkan oleh ibu-bapak dan karib kerbat; dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

10) QS. An-Nisa ayat 176

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah Allah menfatwakan kepadamu tentang kalalah yaitu jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya; dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jia ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dau orang, maka bagi keduanya dua pertiga harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

11) QS. Al-Anfal ayat 75

“...Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

**b. Hadits**

Imam al-Bukhari menghimpun hadits tentang hukum kewarisan tidak kurang dari 46 hadits.<sup>17</sup> Imam Muslim menyebut hadits-hadits kewarisan kurang lebih 20 hadits. Di antaranya:

- 1) Hadits riwayat Muttafaq ‘alaih atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu :

“Telah mengabarkan kepada kami dari Musa bin Ismail dari Wuhaib dari Ibnu Thaus dari bapaknya dari Ibu Abbas ra. Dari Nabi SAW. bersabda: “Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya). (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa dalam membagi harta warisan harus dibagi dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan dan harus diberikan kepada yang berhak, sedangkan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).

- 2) Hadits-hadits lain yang isinya menegaskan kembali tentang bagian-bagian warisan yang dinyatakan dalam Al-Qur’an. Misalnya riwayat dari Huzail bin Syurahbil mengatakan:

“Telah mengabarkan kepada kami dari Adam dari Syu’bah dari Abu Qais dari Huzail bin Syurajil berkata: Nabi SAW memutuskan bagian anak perempuan separuh cucu perempuan

---

<sup>17</sup> Eprint.walisongo.ac.id/3712/3/102111034\_Bab2.pdf (diunduh, 08 september 2017)



garis laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan.” (HR. al-Bukhari)<sup>18</sup>

Hadits di atas menjadi petunjuk bahwa bagian-bagian warisan itu harus dibagi sesuai dengan apa yang tercantum dalam al-Qur'an, yaitu bagian anak perempuan setengah cucu perempuan garis laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan.

### **c. Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 undang-undang tersebut menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, pembahasan masalah waris atau hukum kewarisan terdapat dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan yang dimulai dari Pasal 171. Dalam perspektif KHI, hukum kewarisan adalah hukum

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 189

yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>19</sup> Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.<sup>20</sup> Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.<sup>21</sup>

## **B. Alasan Menerima dan Tidak Menerima Hak Waris**

### **1. Alasan Menerima Harta Warisan**

Ada tiga alasan seseorang memperoleh warisan dari orang lain, yaitu:

- a. Hubungan pernikahan, jika suami atau siteri meninggal setelah terjadi akad nikah yang sah meskipun qabla dukhul maka di antara mereka dapat saling mewarisi.<sup>22</sup>
- b. Hubungan nasab atau kekerabatan, hubungan ini merupakan sebab memperoleh kewarisan yang terkuat, karena kekerabatan adalah sebab yang tidak dapat dihilangkan dan berlaku secara mutlak.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Pasal 171 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Muhammad Muhyiy ad-Din 'Abd al-Hamid, *Ahkam al-Mawaris* (Saudi Arabia: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1984), 15

<sup>23</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hal. 116

- c. *Wala'*, yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya atau kesediaan orang tolong-menolong dengan orang lain melalui perjanjian perwalian.<sup>24</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam sebab-sebab mendapatkan waris adalah:

1. Mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris
2. Beragama Islam
3. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris<sup>25</sup>
4. Penghalang Kewarisan<sup>26</sup>

## **2. Tidak Menerima Harta Waris**

Penghalang mewarisi, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.<sup>27</sup> Sedangkan menurut 'Aly as-Sabuniy syarat ketiga yaitu mengetahui kedudukan ahli waris berdasarkan hubungannya dengan pewaris secara pasti dan jelas, seperti sebagai suami isteri, anak kandung, kakek dan lain sebagainya sehingga mereka tahu besarnya bagian yang diperoleh akan berbeda berdasarkan hubungan tersebut.<sup>28</sup> Penghalang-penghalang kewarisan tersebut adalah:

---

<sup>24</sup> 'Abd al-'Azim Syaraf ad-Din, *Ahkam al-Miras wa al-Wasiyah fi as-Syari'ah al-Islamiyah*, (Kairo: Dir al-Fikr al-Hadits, 1962), hal. 6

<sup>25</sup> Inpres Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171 huruf (c)

<sup>26</sup> *Ibid*, Pasal 173 huruf (a) dan (b)

<sup>27</sup> Fatchur Rahman, *Hukum Waris*, hal. 82

<sup>28</sup> Muhammad 'Aly as-Sabuniy, *al-Mawaris fi as-Syari'ah al-Islamiyah 'ala Dau'i al-Kitab wa as-Sunnah*, *Hukum Waris* menurut Al-Qur'an dan Hadits diterjemahkan oleh A.Zaini Dahlan (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hal. 47

**a. Perbudakan**

Perbudakan secara bahasa berarti penghambaan dan sesuatu yang lemah. Sedangkan secara istilah, perbudakan memiliki arti kelemahan yang bersifat hukum yang menguasai seseorang akibat kekufuran.<sup>29</sup>

Seorang budak tidak dapat mewarisi maupun diwarisi harta peninggalannya selama ia belum merdeka. Karena sebelum merdeka, ia jadi milik majikannya dan seluruh hak miliknya. Padahal majikan merupakan orang lain dari kerabat sahaya yang menerima warisan tersebut. Oleh karena itu hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya agar harta warisan itu tidak jatuh ketangan majikannya, yang notabene adalah orang lain.

Sebagai dasar hukum perbudakan sebagai penghalang kewarisan adalah dapat dipahami petunjuk umum dari ans yang *sharih* yang menafikan kecelakaan bertindak seorang budak dalam segala bidang.<sup>30</sup>

Dasar hukum tersebut terdapat dalam firman Allah SWT:

*“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.”*

Seorang budak terhalang dalam waris mewaris dapat dilihat dari 2 sisi yaitu:

- 1) Seorang budak tidak dapat mewarisi harta warisan dari ahli warisnya sebab ia dipandang tidak cakap mengurus harta miliknya. Walaupun andaikata ia diberi harta warisan oleh

---

<sup>29</sup> Al-Azhar, *Hukum*

<sup>30</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. 3, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1994), 84

kerabatnya yang telah meninggal dunia, maka akan jatuh ketangan tuannya, padahal tuannya tersebut orang asing (bukan keluarganya). Berdasarkan agama, mewariskan kepada orang asing itu batal.

- 2) Seorang budak tidak dapat mempusakan (mewariskan) harta peninggalannya, karena ia dianggap tidak mempunyai harta peninggalan. Dan semua harta yang ada ditangannya menjadi milik tuannya.

Penghalang kewarisan karena perbudakan ini praktis dan tidak begitu banyak dibicarakan pada saat ini, karena perbudakan itu sendiri sudah lama hilang. Sebagai konsep halangan kewarisan karena perbudakan jelas tidak lagi berlaku termasuk di Indonesia, karena perbudakan itu sendiri tidak dikenal dalam sistem hukum dan nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam pun tidak dibicarakan masalah ini dalam hal penghalang kewarisan.

#### **b. Pembunuhan**

Pembunuhan adalah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsung atau tidak langsung. *Jumhur Fuqaha* telah bersepakat dalam pendapatnya untuk menetapkan bahwa pembunuhan pada prinsipnya menjadi penghalang kewarisan bagi pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya.

Pembunuhan menjadi penghalang kewarisan karena seseorang yang menyebabkan kematian seseorang tidak dapat mewarisi harta orang meninggal. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

*“bagi pembunuh tidak punya hak warisan sedikitpun”*<sup>31</sup>

Menurut ulama Syafi’iyyah semua jenis pembunuhan menghalangi kaewarisan secara mutlak, baik itu pembunuhan khata’, pembunuhan ‘amd, atau syibh al-‘amd, maupun pembunuhan yang mempunyai hak seperti eksekutor dan saksi. Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah berpendapat semua jenis pembunuhan yang mewajibkan hukum qisas, diyah atau kafarah menjadi penghalang kewarisan. Ulama Malikiyyah berpendapat pembunuhan yang menghalangi kewarisan adalah pembunuhan sengaja, sedangkan pembunuhan khata’ tidak menghalangi kewarisan.<sup>32</sup>

### c. Perbedaan Agama

Yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Maksud perbedaan agama yang menghalangi kewarisan adalah tidak ada waris-mewaris antara muslim dengan nonmuslim, baik yang bukan muslim itu adalah *kafir kitaby*, ataupun kafir yang bukan *kitaby*. Tidak ada perbedaan agama antara pewaris itu muslim atau ahli warisnya itu bukan muslim atau sebaliknya.<sup>33</sup>

Sebagaimana sabda Nabi SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori:

---

<sup>31</sup> *Sunan at-tirmidzi*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hal 47

<sup>32</sup> Ahmad ‘Abd al-Jawad, *Usul ‘Ilm al-Mawaris*, (Beirut: Dar al-Jil, 1986), hal.4

<sup>33</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th.), 58

*“dari Usamah bin zaid ra. berkata, Rasulullah SAW bersabda: Orang Islam (mukmin) tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Islam (mukmin).”*

Secara logika pusaka-mempusakai itu merupakan alat penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan orang yang mewariskan disebutkan dengan adanya kekuasaan perwalian dan adanya jalinan rasa tolong-menolong antara keduanya. Oleh karena keduanya terdapat perbedaan kebendaan, seperti hak untuk memilikinya, menguasainya dan membelanjakannya sebagaimana diatur menurut agama mereka masing-masing, maka kekuasaan perwalian antara mereka menurut hukum tidak ada lagi.<sup>34</sup> Disamping itu adalah karena masalah ini telah keluar dari agama dan sementara agama adalah tali persaudaraann yang paling kuat.<sup>35</sup>

Secara agama menghalangi pusaka-mempusakai antara si muslim dengan yang bukan muslim adalah apabila perbedaan itu terjadi pada waktu kematian si mewaris. Karena itu apabila seorang suami yang muslim meninggal dunia sedang ia mempunyai seorang isteri yang memeluk agama Islam sesudah wafat suaminya, walaupun ia Islam sebelum dibagi harta peninggalannya, menurut jumhur ulama ia tidak menerima warisabbta, sebab terdapat halangan yaitu perbedaan agama diwaktu dia berhak menerima warisan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. 3, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), hal. 97

<sup>35</sup> Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, diterjemahkan Hadi Mulya dan Shabahussurur (Semarang: CV. Asyasyfa', 1992), 555

<sup>36</sup> *ibid*, 59

Di samping ketiga point di atas masih ada satu lagi halangan seseorang terhalang mendapat waris yaitu kalau ada dua orang yang saling mewaris, meninggal tidak diketahui siapa yang mati dahulu, maka seorang dengan yang lain tidak dapat dijadikan ahli waris.

Dalam hukum kewarisan Islam terdapat suatu istilah *hijab* atau penghapusan hak waris. Bila dilihat dari arti bahasa *hijab* berarti dinding atau penyekat, tabir, penghalang atau pembatas sedangkan dari istilah *hijab* berarti tabir atau dinding yang menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan bagian karena ada orang yang lebih dekat tali perhubungannya dengan si pewaris.

Adapun orang-orang yang terhalang mendapatkan bagian warisan ada dua macam yaitu:

1. *Hijab Nuqshan*

Dinding yang mengurangi bagian yang didapat ahli waris disebabkan adanya ahli waris yang lain yang bersama-sama dengan dia. Sebagai contoh bagian seorang ibu mestinya sepertiga, tetapi karena si pewaris meninggalkan anak atau cucu atau meninggalkan beberapa saudara, maka akhirnya ibu hanya menerima bagian warisan seperenam.

2. *Hijab Hirman*

Dinding yang menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan bagian warisan lantaran masih ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mayit atau dengan kata lain *hijab hirman* ialah dinding yang menghalangi atau menutup rapat seseorang ahli waris sehingga sama sekali tidak akan mendapat bagian warisan karena ahli



waris yang lebih dengan si mayit. Sebagai contoh cucu laki-laki terhalang mendapat warisan karena masih ada anak laki-laki.

### **C. Susunan Ahli Waris dan Hak Warisan**

Mengenai ahli waris maka ada dua hal penting yang perlu diketahui, yaitu kelompok ahli waris dan golongan ahli waris. Istilah pengelompokan ahli waris digunakan untuk membedakan para ahli waris berdasarkan keutamaan mewaris, sementara istilah penggolongan ahli waris digunakan untuk membedakan para ahli waris berdasarkan besar bagian waris dan cara penerimaannya.

#### **1. Kelompok Ahli Waris**

Sebelum menguraikan tentang kelompok ahli waris, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai sebab-sebab kewarisan. Menurut kesepakatan para ulama, *sebab-sebab waris mewarisi ada tiga: rahim, nikah dan wala*.<sup>37</sup>

Rahim lazim juga disebut dengan istilah hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan ini berupa hubungan darah atau hubungan famili yang menimbulkan hak mewaris jika salah satu meninggal dunia. Misalnya antara anak dengan orang tuanya, apabila orang tuanya meninggal dunia, maka anak tersebut mewarisi warisan dari orang tuanya dan bagitupun sebaliknya.

Nikah yang dimaksud di sini adalah perkawinan yang sah yang menimbulkan hubungan kewarisan. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *perkawinan menurut hukum adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah*. Kemudian dalam Pasal 4 lebih lanjut dijelaskan bahwa

---

<sup>37</sup> M. Hasbi Asy Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hal. 338

perkawinan adalah *sah*, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun isi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*. Tetapi dalam konteks ini, perkawinan yang sah menimbulkan hubungan kewarisan di Indonesia tidak hanya cukup dilakukan menurut hukum asing-masing agamanya tetapi juga perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan dunia maka istrinya atau jandanya mewarisi harta suaminya dan begitu pula sebaliknya.

Wala' yaitu hubungan *hukmiah*, suatu hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam, karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi manusia kepada budaknya. Tegasnya jika seorang tuan memerdekakan budaknya, maka terjadilah hubungan keluarga yang disebut *wala'ul 'itqi*. Dengan adanya hubungan tersebut, seorang tuan menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakannya itu, dengan syarat budak yang bersangkutan tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.<sup>38</sup>

Jika memperhatikan keutamaan mewaris para kerabat di dalam hukum waris Islam, maka ahli waris dapat dibagi ke dalam tujuh kelompok, yaitu:<sup>39</sup>

- 1) Leluhur perempuan yaitu leluhur perempuan dari pihak ibu dalam satu garis lurus ke atas (tidak terhalang oleh pihak laki-laki), sebarangpun

---

<sup>38</sup> Ahmad Budiono, *op.cit*, hal. 8-9

<sup>39</sup> H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *op.cit*, hal. 50-51

tingginya, dan ibu kandung dari leluhur laki-laki. Itu adalah ibu nenek *sahihah* dari pihak ibu, dan nenek *sahihah* dari pihak bapak.

- 2) Leluhur laki-laki adalah leluhur laki-laki dari pihak bapak dari satu garis lurus ke atas (tidak terhalang oleh pihak perempuan), seberapapun tingginya. Itu adalah bapak dari kakek *sahihah* dari pihak bapak.
- 3) Keturunan perempuan adalah anak perempuan pewaris dan anak perempuan dari keturunan laki-laki. Itu adalah anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki.
- 4) Keturunan laki-laki adalah keturunan laki-laki dari anak laki-laki dalam satu garis lurus ke bawah (tidak terhalang oleh pihak perempuan), seberapapun tingginya. Itu adalah anak laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki.
- 5) Saudara seibu adalah saudara perempuan dan saudara laki-laki yang hanya satu ibu dengan pewaris. Itu adalah saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu.
- 6) Saudara sekandung/sebapak adalah keturunan laki-laki dari leluhur laki-laki dalam satu garis ke bawah (tidak terhalang oleh pihak perempuan). Seberapapun rendahnya dan anak perempuan dari bapak. Itu adalah saudara laki-laki sekandung/sebapak dan saudara perempuan sekandung/sebapak.
- 7) Karabat lainnya yaitu kerabat lain yang tidak termasuk ke dalam keenam kelompok diatas.

Jadi secara lengkap ahli waris dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam sembilan kelompok, yaitu janda, leluhur perempuan, leluhur laki-laki, keturunan perempuan, keturunan laki-laki, saudara seibu, saudara sekandung/sebapak, kerabat lainnya dan wala'.

## **2. Golongan Ahli Waris**

Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris di dalam hukum waris Islam terbagi dalam tiga golongan, yaitu:

### 1) *Ashabul furudh*

Yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya telah ditentukan dalam Al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma, yaitu  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ , atau  $\frac{1}{8}$ .

Orang-orang yang termasuk dalam golongan *Ashabul furudh* dan dapat mewarisi harta pewaris berjumlah 25 orang yang terdiri 15 orang laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.<sup>40</sup> Ahli waris dari laki-laki adalah sebagai berikut:

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- c) Ayah
- d) Kakek (ayah dari ayah)
- e) Saudara laki-laki sekandung
- f) Saudara laki-laki seayah
- g) Saudara laki-laki seibu

---

<sup>40</sup> Moh. Muhabbin dan Abdul Wahid, *op.cit*, hal. 63

- h) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung)
- i) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu)
- j) Saudara seayah (paman) yang seibu seayah
- k) Saudara seayah (paman) yang seayah
- l) Anak paman yang seibu seayah
- m) Anak paman yang seayah
- n) Suami
- o) Anak-anak laki yang memerdekakannya.

Apabila ahli waris ada semuanya maka hanya tiga ahli waris yang mendapatkan warisan, yaitu suami, ayah dan anak. Adapun ahli waris dari pihak perempuan yaitu sebagai berikut:

- a) Anak perempuan
- b) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- c) Ibu
- d) Nenek perempuan (ibunya ibu)
- e) Nenek perempuan (ibunya ayah)
- f) Saudara perempuan yang seibu seayah
- g) Saudara perempuan yang seayah
- h) Saudara perempuan yang seibu
- i) Istri
- j) Orang perempuan yang memerdekakannya.

Apabila ahli waris di atas ada semua, maka yang mendapatkan harta waris hanya lima orang yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan seayah dan seibu, dan istri.

Andaikan 25 orang ahli waris di atas semua ada, maka yang berhak mendapatkan harta warisan adalah ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan dan suami atau isteri.

## 2) *Ashabah*

Kata *ashabah* secara etimologi adalah pembela, penolong, pelindung atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan *ushubah* (sisa) dari *Ashabul furudh* atau mendapatkan semuanya jika tidak ada *Ashabul furudh*.

Ahli waris *ashabah* akan mendapatkan bagian harta peninggalan, tetapi tidak ketentuan bagian yang pasti. Baginya berlaku:

- a) Jika tidak ada kelompok ahli waris yang lain, maka semua harta waris untuk ahli waris *ashabah*
- b) Jika ada ahli waris *ashabul furudh* maka ahli waris *ashabah* menerima sisa dari *ashabul furudh* tersebut
- c) Jika harta waris telah dibagi habis oleh ahli waris *ashabul furudh* maka ahli waris *ashabah* tidak mendapat apa-apa.

Ahli waris *ashabah* dibedakan menjadi tiga golongan sebagai berikut:

- a) *Ashabah bin nafsihi* (dengan sendirinya), yaitu kerebat laki-laki yang dipertalikan dengan pewaris tanpa diselingi oleh ahli waris perempuan. Atau ahli waris yang langsung menjadi *ashabah* dengan sendirinya tanpa disebabkan oleh orang lain. Misalnya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah dan saudara laki-laki sekandung. Mereka itu dengan sendirinya boleh menghabiskan harta setelah harta peninggalan tersebut dibagikan kepada *ashabul furudh*.
- b) *Ashabah bilghairi* (bersama orang lain) adalah orang perempuan yang menjadi *ashabah* beserta orang laki-laki yang sederajat dengannya (setiap perempuan yang memerlukan orang lain, dalam hal ini laki-laki untuk menjadikan *ashabah* dan secara bersama-sama menerima *ashabah*). Kalau orang lain itu tidak ada, ia tidak menjadi *ashabah* melainkan menjadi *ashabul furudh* bisas. Contohnya seperti anak perempuan beserta anak laki-laki, cucu perempuan beserta cucu laki-laki, saudara perempuan sekandung beserta saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan seapak beserta saudara laki-laki seapak.
- c) *Ashabah ma'al ghairi* (karena orang lain), yakni orang yang menjadi *ashabah* disebabkan ada orang lain yang bukan *ashabah* (setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan

*ashabah*, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat menrima *ashabah*). Orang lain tersebut tidak ikut menjadi *ashabah* akan tetapi jika orang lain tersebut tidak ada, maka ia menjadi *ashabdul furudh* biasa, seperti:

- (1) Saudara perempuan sekandung, bersamaan dengan anak perempuan atau bersamaan dengan cucu perempuan
- (2) Saudara perempuan seapak bersama dengan anak perempuan atau bersama dengan cucu perempuan.

Saudara perempuan sekandung atau seapak dapat menjadi *ashabah ma'al ghairi* apabila mereka tidak bersama saudara laki-laki. Apabila mereka bersama saudara laki-laki maka kedudukannya menjadi *ashabah bilghairi*.

### 3) *Dzawal arham*

Yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua. Kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk dalam golongan *Ashabul furudh* dan *ashabah*. Mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan
- b. Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan
- c. Kakek pihak ibu (bapak dan ibu)
- d. Nenek dari pihak kakek (ibu kakek)
- e. Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung seapak maupun seibu)



- f. Anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu
- g. Anak (laki atau perempuan) saudara perempuan (sekandung seapak atau seibu)
- h. Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek
- i. Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek
- j. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu
- k. Anak perempuan dari paman
- l. Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).

#### **D. Wasiat *Wajibah***

Wasiat wajibah berasal dari dua kata, yaitu wasiat dan wajib. Secara umum, wasiat artinya adalah pesan. Sedangkan wajib artinya adalah keharusan untuk dilaksanakan. Adapun pengertian tentang wasiat dan wajib adalah sebagai berikut :

Wasiat adalah:

“pesan yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan).”<sup>41</sup>

“pesan terhadap sesuatu yang baik, yang harus dilaksanakan sesudah seseorang meninggal.”<sup>42</sup>

“pemberian yang dilaksanakan setelah meninggal dunia orang yang memberi wasiat.”<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 1126

<sup>42</sup> M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fikih*, Pustaka Firdaus, Cet. I, Jakarta, 1994, hal. 420

Wajib adalah:

“tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan).”<sup>44</sup>

“khittab Allah yang menuntut pekerjaan dengan tuntutan pasti.”<sup>45</sup>

“amal yang mau tidak mau mesti dikerjakan.”<sup>46</sup>

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara etimologis, wasiat adalah pesan. Sedangkan secara terminologis wasiat adalah tindakan seseorang yang secara suka rela memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat dari suatu benda dengan tanpa mengharapkan suatu imbalan, yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat.

Dalam Al-Qur'an, kata wasiat terdapat dalam ayat-ayat sebagai berikut:

1. Surat Al-An'am : 151

“..Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu..”

2. Surat Al-An'am : 153

“..Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu..”

3. Surat An-Nisa' : 131

“..dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu..”

---

<sup>43</sup> Moh. E. Hasim, *Kamus Istilah Islam*, Pustaka, Bandung, 1987, hal. 172

<sup>44</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit*, hal. 1123

<sup>45</sup> M. Abdul Mujieb, dkk, *op.cit*, hal. 411

<sup>46</sup> Moh. E. Hasim, *op.cit*, hal. 170

4. Surat Al-Ankabut : 8

“..Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang tuanya..”

5. Surat Luqman : 14

“..Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya..”

6. Surat As-Syura : 13

“..Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa..”

7. Surat A-Ahqaf : 15

“..Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya..”

8. Surat An-Nisa’ : 11

“..Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu..”

Wasiat wajibah secara etimologis berarti wasiat yang hukumnya wajib. Sedangkan secara terminologis, wasiat wajibah adalah suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela diambil sebagian dari harta benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula. Wasiat wajibah menurut KHI adalah wasiat yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang diberikan kepada orang tua

angkat atau anak angkat yang tidak menerima wasiat dari anak angkat atau orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia (pewaris).

Kesimpulannya terlihat dari bagaimana KHI mengatur tentang orang-orang yang memperoleh hak wasiat wajibah dalam Pasal 209. Dalam Pasal 209 disebutkan :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya;
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Undang-undang Mesir No. 71 Tahun 1946 tentang Wasiat menetapkan bahwa wasiat diwajibkan berdasarkan hukum perundang-undangan, meskipun orang yang meninggal tidak menghendaknya. Wasiat ini diperuntukkan bagi keturunan dari orang yang meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki maupun meninggal secara hukmi, sementara orang tua dari orang yang meninggal dunia ini masih hidup atau meninggal bersama pewaris.

Ketentuan tentang wasiat wajibah ini termasuk dalam Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang tersebut.

Pasal 76 :

Sekiranya seorang pewaris tidak berwasiat untuk keturunan dari anak yang telah meninggal sebelum dia (pewaris), atau meninggal bersama-sama dengan dia, sebesar bagian yang seharusnya diterima anak itu dari warisan, maka keturunannya tersebut akan menerima bagian itu melalui wasiat (wajib) dalam batas  $\frac{1}{3}$  harta dengan syarat:

- a. Keturunan tersebut tidak mewarisi;
- b. Orang yang meninggal (pewaris) belum pernah memberikan harta dengan cara-cara yang lain sebesar bagiannya itu

Sekiranya telah pernah diberi tetapi kurang dari bagian yang seharusnya dia terima, maka kekurangannya dianggap sebagai wasiat wajib. Wasiat ini menjadi hak keturunan derajat pertama dari anak laki-laki dan perempuan serta keturunan seterusnya menurut garis laki-laki. Setiap derajat menghibab keturunan dari jurai yang lainnya. Setiap derajat membagi wasiat tersebut seolah-olah sebagai warisan dari orang tua mereka itu.

Pasal 77 :

Kalau seorang memberi wasiat lebih dari bagian yang seharusnya diterima, maka kelebihan itu dianggap sebagai wasiat *ikhtiyariyah*. Sekiranya kurang, kekurangan itu disempurnakan melalui wasiat wajib. Kalau berwasiat kepada sebagian keturunan dan meninggalkan sebagian yang lain, maka wasiat wajib diperlakukan kepada semua keturunan dan wasiat yang ada dianggap berlaku sepanjang sesuai dengan ketentuan Pasal 76 di atas.

Dari ketentuan pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut UU Mesir No. 71 Tahun 1946 tentang Wasiat, wasiat wajibah berarti pemberian wasiat yang diwajibkan oleh UU yang diperuntukkan bagi cucu yang ditinggal mati oleh orang tuanya sementara kakek atau neneknya masih hidup, sedangkan di kemudian hari saat kakek atau nenek ini meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat untuknya.

a. Dasar Hukum Wasiat Wajibah

Dalil pokok tentang wasiat wajibah adalah Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi :

Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.

Sebagian besar ahli tafsir dalam menafsirkan ayat tentang kewajiban berwasiat di atas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah SWT yang berbunyi “kutiba ‘alaikum” adalah “faradza ‘alaikum” yang artinya adalah “diwajibkan kepada kamu”.

Sedangkan firman Allah yang berbunyi “ala al-muttaqin” menunjukkan bahwa hukum wasiat tersebut tidak wajib. Hal ini beralasan seandainya hukum wasiat itu wajib, maka perintah wasiat itu tentu ditunjukkan dengan kata-kata untuk semua muslim, bukan dengan kata-kata untuk semua orang yang bertaqwa. Oleh karena itu, dalam ayat tersebut Allah hanya menyebutkan dengan kata-kata untuk semua orang yang bertaqwa saja, maka hal yang demikian ini menunjukkan bahwa hukum wasiat itu tidak wajib. Selain itu, arti wajib dalam ayat di atas juga tidak dipegang karena adanya beberapa *qarinah*, yaitu :

1. Adanya ayat-ayat kewarisan yang telah memberikan hak bagian tertentu kepada orang tua dan anggota kerabat lainnya; yaitu surat An-Nisa’ ayat 11 dan 12.

Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan

anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari ke dua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi *mudharat* (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Penyantun.

2. Kenyataan sejarah bahwa Rasulullah SAW dan kebanyakan sahabat tidak melakukan (memberi) wasiat untuk anggota kerabatnya.

Berdasarkan *qarinah-qarinah* ini, jumhur ulama menetapkan bahwa hukum wasiat kepada kerabat yang tidak mewarisi hanyalah sunnah, bukan wajib. Jumhur ulama berpendapat bahwa wasiat itu hukumnya tidak wajib, karena kewajiban berwasiat yang tercantum di dalam Al-Qur'an telah dihapus (*mansukh*) oleh ayat-ayat tentang kewarisan.

Menurut mereka, sebelum munculnya ayat tentang kewarisan, berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat merupakan kewajiban.

Akan tetapi setelah turun ayat-ayat kewarisan yang memberikan sistem pembagian yang pasti, maka kewajiban berwasiat tersebut terhapus sehingga wasiat tidak lagi hukumnya. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa surat Al-Baqarah ayat 180 tersebut mengandung maksud adanya perintah membuat wasiat kepada orang tua dan para kerabat. Hal ini hukumnya wajib sebelum turun ayat-ayat tentang kewarisan. Dan setelah turunnya ayat-ayat waris yang memberikan sistem kewarisan dengan pembagiannya yang pasti, menjadi ketentuan yang harus diambil dan dipegangi oleh orang-orang yang berhak.

Ada pula yang berpendapat bahwa surat Al-Baqarah ayat 180 di atas telah di-*nasakh* oleh ayat-ayat waris secara keseluruhan dan sebagian ulama berpendapat bahwa hukum yang terambil (*mansukh*) dari ayat itu hanyalah yang berhubungan dengan orang-orang yang mewarisi. Adapun untuk kerabat yang terhibab atau tidak menjadi ahli waris, kewajiban tersebut masih tetap ada.

Sebagian *mufassir* juga menganggap bahwa ayat wasiat tersebut telah di-*nasakh* oleh hadits yang menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris tidak diperbolehkan. Imam *madzhab* empat berpendapat bahwa hukum wasiat wajibah tidaklah wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta, sekalipun terhadap kedua orang tua maupun para



kerabat yang tidak menerima warisan. Akan tetapi menurut Ibnu Hazm, seseorang wajib berwasiat untuk anggota kerabat yang tidak mewarisi, baik karena perbedaan agama, perbudakan maupun karena terhibat. Ia berpendapat bahwa sekiranya seseorang meninggal dunia sebelum berwasiat, maka ahli waris wajib mengeluarkan (menyedekahkan) sebagian dari harta warisan sejumlah yang mereka anggap layak. Pemahaman Ibnu Hazm di atas berbeda dengan jumbuh ulama yang memahami bahwa kewajiban wasiat telah dihapus oleh ayat kewarisan dan atau hadits tentang larangan berwasiat kepada ahli waris.

Sekarang ini, wasiat wajibah dijadikan dasar oleh UU Wasiat Mesir (UU No. 71 Tahun 1946 tentang Wasiat) untuk memberikan bagian kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia mendahului pewaris, ataupun yang orang tuanya meninggal bersamaan dengan meninggalnya pewaris.

Di Indonesia, wasiat wajibah dijadikan sebagian dasar oleh KHI untuk memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris kepada anak angkat yang tidak diberi wasiat oleh pewaris (orang tua angkatnya), atau orang tua angkat yang tidak diberi wasiat oleh pewaris (anak angkatnya).

b. Penerima Wasiat Wajibah dan Besar Bagiannya

1. Penerima Wasiat Wajibah

- a) Anak angkat dan orang tua angkat dalam KHI, penerima wasiat wajibah adalah anak angkat yang tidak menerima wasiat dari harta

peninggalan orang tua angkatnya, ketika orang tua angkat tersebut meninggal dunia. Dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat dari harta peninggalan anak angkatnya ketika anak angkat tersebut meninggal dunia (Pasal 209 KHI).

b) Ahli Waris yang Terhijab

Dalam UU Wasiat Mesir, penerima wasiat wajibah adalah cucu yang ditinggal mati oleh ayah atau ibunya, sementara kakek dan atau neneknya (yang kelak ketika meninggal dunia akan menjadi pewaris untuk ayah/ibu cucu tersebut) masih hidup, atau meninggal bersamaan dengan ayah/ibu cucu tersebut. Baik hal ini karena kematian hakiki maupun kematian yang ditetapkan menurut hukum.

Cucu yang ditetapkan oleh UU Wasiat Mesir berhak menerima wasiat wajibah tersebut adalah cucu dari garis laki-laki dan seterusnya terus ke bawah. Adapun cucu dari garis perempuan hanya terbatas pada cucu pada tingkatan pertama saja (Pasal 76)

Dari kelompok penerima wasiat wajibah dalam UU Wasiat Mesir tersebut dapat disimpulkan bahwa penerima wasiat wajibah adalah ahli waris yang berhijab. Hal mana berbeda dengan ketentuan dalam KHI yang menentukan bahwa penerima wasiat wajibah adalah anak angkat dan orang tua angkat.

Ketentuan tentang penerima wasiat wajibah dalam UU Wasiat Mesir tersebut, yaitu cucu-cucu yang ditinggal mati oleh orang tua mereka ini seperti ketentuan tentang ahli waris pengganti dalam KHI. Dalam

KHI, cucu-cucu ini akan mendapatkan bagian warisan dari orang tua mereka sesuai dengan bagian masing-masing orang tua mereka. Karena dalam hal ini mereka menempati posisi sebagai ahli waris pengganti. Jadi, mengenai ahli waris yang mahjub ini, antara KHI dengan UU Wasiat Mesir memiliki kesamaan pandangan yakni bahwa mereka akan mendapatkan bagian dari bagian waris orang tua mereka. Hanya saja dalam KHI disebut sebagai ahli waris pengganti, sementara dalam UU Wasiat Mesir disebut sebagai wasiat wajibah.

c) Kerabat yang Tidak Menjadi Ahli Waris

Dalam KHI maupun UU Wasiat Mesir, ahli waris yang terhalang, misalnya karena perbedaan agama tidak akan mendapatkan bagian warisan karena ia tidak termasuk sebagai ahli waris. Dalam KHI Pasal 171 sebutkan bahwa seseorang itu akan termasuk ahli waris manakala pada saat pewaris meninggal dunia ia dalam keadaan beragama Islam, memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris serta tidak terhalang secara hukum untuk memperoleh bagian warisan. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 171 di atas, maka ahli waris yang terhalang tidak termasuk sebagai ahli waris dan oleh karena itu tidak akan memperoleh bagian warisan.

Mengenai kerabat yang tidak termasuk sebagai ahli waris ini, Ibnu Hazm berpendapat kalau ia berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris atas dasar wasiat wajibah. Ibnu Hazm berpendapat bahwa para kerabat yang tidak menerima warisan berhak

menerima. Oleh karena itu, menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh ahli waris untuk memberikan wasiat tersebut kepada para kerabat yang tidak dapat menerima warisan, baik karena ia menjadi budak, karena berbeda agama ataupun karena adanya kerabat lain yang menghibab, maupun karena ia bukan sebagai ahli waris.

## 2. Besar Bagian Wasiat Wajibah

Dalam KHI, besarnya persentase harta peninggalan yang boleh dialokasikan untuk wasiat wajibah adalah maksimal sebesar  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan pewaris. Serta dalam Pasal 209 disebutkan tentang orang-orang yang berhak menerima wasiat wajibah yaitu anak angkat dan orang tua angkat saja, tanpa menyebutkan bagaimana metode pemberian wasiat wajibah tersebut.

Dalam UU Wasiat Mesir, batas penerimaan wasiat wajibah adalah dalam batas  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan (Pasal 76). Hal itu pun dengan syarat bahwa keturunan yang akan diberikan wasiat wajibah tersebut tidak turut mewarisi harta peninggalan pewaris, serta belum pernah diberikan harta oleh pewaris dengan cara-cara lain. Dan mengenai metode pemberian wasiat tersebut, dalam UU Wasiat Mesir tidak diatur lebih lanjut. Tetapi, dari ketentuan dalam Pasal 76, terlihat jelas tentang kewajiban untuk memberikan wasiat wajibah yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan.

Menurut Ibnu Hazm, karena kewajiban berwasiat itu berlaku bagi setiap orang yang meninggalkan harta, maka apabila seseorang meninggal dunia

dan orang tersebut tidak berwasiat, maka hartanya haruslah disedekahkan sebagian untuk memenuhi kewajiban wasiat tersebut. Adapun mengenai jumlah atau perbandingan harta yang diwasiatkan, menurut Ibnu Hazm tidak ada ketentuan. Hal itu diserahkan kepada pertimbangan, kepatutan dan ketulusan masing-masing, asalkan masih dalam batas  $\frac{1}{3}$  warisan (harta). Namun beliau memberi batas minimal tentang jumlah orang yang menerimanya. Yaitu kalau kerabat yang mewarisi itu banyak, maka dia harus berwasiat sekurang-kurangnya kepada tiga orang. Sekiranya ia berwasiat kepada orang yang bukan kerabat, maka dua dari wasiatnya tersebut harus dialihkan kepada kerabat dan hanya  $\frac{1}{3}$  saja yang diserahkan sesuai dengan wasiat asli. Dan yang berkewajiban untuk melaksanakan/mengubah wasiat tersebut adalah ahli waris atau pemegang wasiat.